



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menyatakan penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 15);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan meliputi, tanah, bangunan, gedung, ruangan, kendaraan dan alat-alat milik daerah.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penentuan dan Tempat Pembayaran

Pasal 2

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan terhadap obyek retribusi yang meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan /Gedung /Ruangan
 - c. Gedung Mario
 - d. Gedung Olah Raga
 - e. Stadion /Lapangan Umum
 - f. Bangunan Rumah Negara
 - g. Alat-alat Berat (Workshop)
 - h. Alat Test Laboratorium
 - i. Kendaraan pelayanan mobil ambulance dan pelayanan mobil jenazah
- (2) Retribusi yang terhutang harus dibayarkan sekaligus secara tunai/ lunas sejak diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi.

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada Bendahara Penerima masing-masing OPD yang meliputi :
 - a. Tanah : OPD Pengguna Barang Milik Daerah.
 - b. Bangunan/Gedung/ Ruangan : OPD Pengguna Barang Milik Daerah.
 - c. Gedung Mario : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
 - d. Gedung Olah Raga : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
 - e. Stadion/Lapangan umum : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
 - f. Bangunan Rumah Negara : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

- g. Alat-alat Berat : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan.
(Workshop)
- h. Alat Test : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Laboratorium Tabanan.
- i. Kendaraan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan pelayanan mobil ambulance dan pelayanan mobil jenazah

- (2) Dalam hal OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki bendahara penerima, pembayaran retribusi disetorkan kepada bendahara penerima Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui tanda bukti pembayaran
- (3) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Penerima Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui Tanda Bukti Pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerima Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Surat Tanda Setoran.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran angsuran dan penundaan Pembayaran

Pasal 4

- (1) Wajib retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada OPD yang membidangi disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopi STRD yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian utang retribusi atau tahun retribusi yang bersangkutan dan disertai dengan alasan serta sudah diterima kepala OPD yang membidangi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya STRD yang diajukan permohonannya.
- (3) Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam surat persetujuan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala OPD yang membidangi.
- (4) Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib retribusi untuk melaksanakan pembayaran retribusi terutang dalam masa retribusi berjalan;

- (5) Penundaan pembayaran diberikan paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam STRD.
- (6) Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.
- (7) Terhadap wajib retribusi yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG TELAH KADALUWARSA

Pasal 5

- (1) Piutang retribusi yang telah kadaluwarsa yang dapat dihapuskan adalah retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi dan piutang retribusi yang kadaluwarsa, wajib dilakukan penelitian administrasi yang dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari unsur :
 - a. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. Inspektorat Kabupaten Tabanan; dan
 - c. OPD/Lembaga lainnya yang terkait.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan wajib retribusi yang terutang telah kadaluwarsa dan diusulkan untuk dihapus.
- (4) Prosedur penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa adalah sebagai berikut:
 - a. Dilakukan inventarisasi piutang retribusi yang kadaluwarsa oleh instansi yang membidangi disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, direview oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan;
 - c. Hasil review disampaikan kepada kepala OPD yang membidangi; dan ditembuskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan; dan
- (5) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan selaku PPKD Bidang Pendapatan Asli Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluwarsa tersebut kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2015 nomor 80) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2017 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 1